



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah membaca gugatan pada perkara
Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb, antara:

ETTY SUPRIATY, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Desember 1960, NIK
6372064412600001, agama Kristen, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat,
bertempat tinggal di Jalan Riau No.95 RT.001 RW.003,
Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum
Henrika Radixa Faleriana, S.H dan Rekan, yang berkedudukan
di Komplek Berlina Jaya I Blok F-10 Rt.016/ Rw.002, Kelurahan
Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MUHAMMAD EDDY, S.T., lahir di Yogyakarta, pada tanggal 16 April 1972, NIK
6372021604720004, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di
Jalan Sempurna Perum Griya Surya Indah B.2, RT. 001 RW.
001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli
tertanggal 26 Juni 2020, namun sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya di dalam wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana salah
satu syarat dalam Gugatan Sederhana, Tergugat yang tidak diketahui tempat
tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,
diketahui bahwa Penggugat beralamat di Jalan Riau No. 95 RT. 001 RW. 003
Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru
sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Jalan Sempurna Perum Griya
Surya Indah B.2, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 26 Juni 2020, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa kediaman Tergugat yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan bukan gugatan sederhana;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan sederhana dengan nomor register perkara 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 20 Januari 2023

Panitera Pengganti

Hakim

PRAYAGA, S.H.

HERLIANY, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	0,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	100.000.-

(seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bjb